


**SISTEM SANKSI PIDANA PERAMBAHAN HUTAN DALAM
UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 1999 TENTANG KEHUTANAN**

SKRIPSI

**Untuk memenuhi salah satu syarat
Guna memperoleh gelar Sarjana Hukum
Pada Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum Unsri**



Oleh :

M.RAMLI

02061001018

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSIATS SRIWIJAYA**

2011

S
347.0607
Muli
S-110455
2011

**SISTEM SANKSI PIDANA PERAMBAHAN HUTAN DALAM
UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 1999 TENTANG KEHUTANAN**



SKRIPSI
Untuk memenuhi salah satu syarat
Guna memperoleh gelar Sarjana Hukum
Pada Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum Unsri



Oleh :
M.RAMLII
02061001018

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSIATS SRIWIJAYA

2011

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
INDRALAYA**

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi dengan judul
**SISTEM SANKSI PIDANA PERAMBAHAN HUTAN DALAM
UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 1999 TENTANG KEHUTANAN**

Diajukan oleh :

NAMA : M.RAMLI

NIM : 02061001018

Telah dibaca dengan seksama dan telah dianggap memenuhi standar ilmiah,
baik jangkauan kuantitas maupun kualitasnya sebagai skripsi jenjang pendidikan
sarjana (S1) Hukum


Pembimbing Pembantu



Elfira Taufani, SH.,M.Hum

NIP. 196006211988032002

Pembimbing Utama



Malkian Elvani, SH.,M.Hum

NIP. 195412031985031001

Skripsi ini telah diserahkan kepada sub bagian akademik fakultas hukum
universitas sriwijaya, dan telah diterima sebagai syarat untuk memenuhi jenjang
pendidikan sarjana (S1) hukum

indralaya, maret 2011

Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Ketua Bagian Hukum Pidana



Ruben achmad. SH., MH

NIP. 19550921981091001

Dekan



Prof. Amzulian Rifai, SH.,LLM.,Ph.D

NIP. 19641202 99003 1 003

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
INDRALAYA

NAMA : M.RAMLI

NIM : 02061001018


JUDUL SKRIPSI

**SISTEM SANKSI PIDANA PERAMBAHAN HUTAN
DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 1999
TENTANG KEHUTANAN**

Telah dipertahankan dihadapan sidang Majelis Penguji pada Ujian Komprehensif yang dibentuk oleh Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dan dinyatakan lulus dalam ujian sidang hari kamis, 10 Februari 2011

Majelis penguji


Ketua



H. Abdullah Gofar, S.H., M.H

NIP. 131844028

Penguji I



Antonius Suhadi AR, S.H., M.H

NIP. 195212121981031011

Penguji II



Iskandar Halim, S.H., M.Hum

NIP. 196006211988032002

Penguji III



Malkian Elfari, S.H., M.Hum

NIP. 19600211988032



Disahkan di Indralaya, kamis, 10 februari 2011

Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya



Prof. Amzulian Rifai, S.H., LL.M., Ph.D

NIP. 19641202 199003 1 003

Motto :

"SYUKURI APA YANG ADA, HIDUP ADALAH ANUGERAH"

(d'masiv)

Kupersembahkan ini kepada :

- Kedua orangtua ku
- Kedua saudara ku
- Guru-guru ku
- Almamater ku

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
INDRALAYA

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : M.RAMLI
Tempat tanggal lahir : Palembang, 24 januari 1989
Fakultas : hukum
Strata pendidikan : S1
Program studi : ilmu hukum
Bagian/program kekhususan : hukum pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Indralaya, 25 januari 2001



M.RAMLI
NIM. 02061001018

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Puji syukur saya haturkan kehadiran Allah SWT karena atas karunianya, saya dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“sistem sanksi perambahan hutan berdasarkan undang-undang nomor 41 tahun 1999”**.

Adapun dalam penulisan skripsi ini merupakan syarat untuk mengikuti ujian akhir di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Penulis menyadari bahwa selama proses skripsi ini, penulis dihadapkan pada berbagai kesulitan, tantangan dan hambatan, namun berkat bantuan dari berbagai pihak, akhirnya penulis dapat mengatasi segala persoalan dan hambatan yang menjadi kendala dalam penulisan ini.

Penulis juga menyadari masih banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini. Sehingga masih memerlukan kritik dan saran yang bersifat membangun. Atas perhatian semua pihak, penulis mengucapkan banyak terima kasih.

Wassalamu'alaikum. Wr. Wb

Palembang, 24 januari 2011

penulis

UCAPAN TERIMA KASIH

Dalam penulisan skripsi yang berjudul “Sistem Sanksi Pidana Perambahan Hutan Dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang kehutanan”, penulis menyadari telah mendapat banyak bantuan dan dukungan dari banyak pihak yang tidak bisa disebutkan semuanya. Dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada :

1. Prof. Amzulian Rifa’i S.H.,LL.M., Ph.D, selaku dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
2. Ibu Sri Turatmiyah, S.H., M.Hum selaku Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
3. Ibu Arfiana, S.H., M.Hum selaku Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
4. Bapak Amatuturrahman, S.H, selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
5. Bapak Ruben Achmad, SH., MH. selaku ketua jurusan studi hukum dan sistem peradilan pidana
6. Bapak Malkian Elvani S.H., M.Hum., selaku Pembimbing Utama dalam penulisan skripsi ini
7. Ibu Elvira Taufani S.H., M.Hum., selaku Pembimbing Pembantu dalam penulisan skripsi ini.
8. Ibu Rosmala Polalni S.H., M.Hum selaku Pembimbing Akademik
9. Seluruh staf pengajar/dosen Fakultas Hukum universitas sriwijaya yang telah memberi ilmu selama perkuliahan. Semoga apa yang diajarkan dapat diterapkan.

10. Seluruh staf kepegawaian Fakultas Hukum yang telah banyak membantu penulis.
11. Seluruh angkatan 2006 (dudu, ready, candra, aldo, chemi, ari, nia, armel, anggria, risda, nova, toba, fajar, leonaldo, ganes hip-hop, deli, Samuel, sahat, yayan, nikodemus, niko aryadi, ari, surya, hamid, aldo, yoan, fitra, ikram, Julius, dufan, oky, Juliana, ajeng, faisal, ika, ramson, irdi, reza, febrri, kriasir, lubis, marudut, dan lainnya) maaf jika tidak disebutkan semua.
12. Seluruh peserta PLKH kelas A Bonafide (coco juni damhudi, weny, kurniawan, langga, eko, farah, graflin, andri, adi, rico). Terima kasih atas waktunya yang menyenangkan.
13. Seluruh adek tingkat angkatan 2007, 2008, 2009, dan 2010.
14. Seluruh teman diluar fakultas hukum
15. Semua pihak yang telah membantu dalam pembuatan skripsi ini hingga selesai.


Semoga Allah SWT memberi balasan yang setimpal atas jasa dan kebaikan yang telah diberikan kepada penulis. Semoga penyusunan skripsi ini berguna bagi perkembangan ilmu pengetahuan. Dan Semoga Allah selalu melimpahkan berkat, rahmat, dan karuniaNYA kepada kita semua.

Amin ya robbal alamin

Palembang, 24 januari 2011

Penulis

M.RAMLI



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI	ii
LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI	iii
LEMBAR PERSEMBAHAN	iv
LEMBAR PERNYATAAN	v
KATA PENGANTAR	vi
UCAPAN TERIMA KASIH	vii
DAFTAR ISI	ix
ABSTRAK	xi
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar belakang	1
B. Ruang lingkup penulisan	9
C. Pokok permasalahan	9
D. Tujuan dan manfaat penelitian	9
E. Metode penelitian	10
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum Tentang Pidana	12
1. pengertian Tindak Pidana	12
2. Sistem sanksi dalam pidana	14
3. Syarat pemidanaan	16
4. Tujuan pemidanaan	18

B. Tinjauan umum tentang hutan	23
1. Macam-macam hutan	24
2. Fungsi dan tujuan hutan	32

BAB III. SANKSI PIDANA PERAMBAHAN HUTAN

A. tinjauan umum tentang perambahan hutan	35
B. sanksi pidana perambahan hutan	40
1. sanksi administratif	44
2. Tanggungjawab perdata dan ganti rugi	50
3. sanksi pidana dan denda	52
C. Putusan hakim No : 303/Pid.B/PN.Plg	60

BAB IV. PENUTUP

A. Kesimpulan	64
B. Saran	65

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

ABSTRAK

Judul skripsi : sistem sanksi pidana perambahan hutan dalam undang-undang nomor 41 tahun 1999 tentang kehutan
Nama : M.RAMLI
NIM : 02061001018
Kata kunci : perambahan hutan, sanksi pidana, tujuan pemidanaan.

Pentingnya keberadaan hutan bagi masyarakat dunia tak bisa dipungkiri, yaitu sebagai paru-paru dunia dari polusi dan mengurangi kerusakan lapisan ozon. Di Indonesia sendiri hutan berfungsi sebagai tempat penyerapan air dan penahan tanah, selain itu juga sebagai tempat perlindungan dan penagkaran berbagai jenis hewan dan tumbuhan yang dilindungi. Begitu pentingnya fungsi hutan bagi masyarakat sehingga perlu dibuat suatu peraturan perundang-undangan yang melindungi fungsi dan keberadaan hutan undang-undang kehutanan yang pertama adalah UU No. 5 tahun 1967 tentang ketentuan-ketentuan pokok kehutanan. Namun undang-undang ini belum bisa menjerat pelaku tindak pidana perambahan hutan karena belum memuat sanksi pidana yang jelas. Setelah itu dibuat pula undang-undang kehutanan yang baru yaitu undang-undang kehutanan nomor 41 tahun 1999 (UUK)., didalam UUK ini telah dicantumkan tentang sanksi pidana terhadap pelaku perusakan hutan (terutama perambahan hutan). larangan ini tercantum dalam Pasal 78, dengan menganut sistem sanksi kumulatif stelsel dengan ancaman pidana penjara dan denda. Selain itu juga terdapat sanksi administrasi dan sanksi perdata. namun terhadap penerapan sanksi terhadap pelaku terkadang jauh dari yang diancam dalam undang-undang tersebut, padahal tidak sedikit yang menimbulkan kerugian besar, baik bagi negara maupun masyarakat sekitar yang menggantungkan hidup mereka dari hasil hutan. sehingga tujuan dari pemidanaan tersebut tidak tercapai sepenuhnya.



BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Indonesia adalah negara yang mempunyai hutan yang sangat luas, itu karena Indonesia dilewati oleh garis khatulistiwa, yang mengakibatkan Indonesia mempunyai 2 musin saja, yaitu musim panas dan musim hujan. Iklim yang tropis menyebabkan hutan di wilayah Indonesia tumbuh lebat dan rimbun.

Hutan mempunyai kedudukan dan peranan yang sangat penting dalam menunjang pembangunan nasional. Hal ini disebabkan hutan itu bermanfaat besar bagi kemakmuran dan kesejahteraan rakyat Indonesia. Manfaat hutan dapat dilihat dari segi ekonomi, sosial budaya, dan ekologi

Dari segi ekonomi hasil dari hutan dapat dijual untuk menghasilkan uang. Hutan menghasilkan beberapa produk. Kayu gelondongan dapat diolah menjadi kayu, kayu lapis, bantalan kereta api, papan, kertas. Rotan dapat digunakan untuk furniture. Hutan dapat juga menghasilkan minyak dan berbagai produk lainnya, latex dapat digunakan untuk membuat karet, terpentin, berbagai jenis lemak, getah, minyak, dan lilin.

Dari segi sosial, banyak masyarakat yang menggantungkan hidup mereka dari hasil hutan. Bagi masyarakat pedalaman, binatang dan tanaman hutan menjadi sumber makanan pokok mereka.

Selain itu hutan juga bermanfaat bagi lingkungan sekitar. Hutan membantu konservasi dan memperbaiki lingkungan hidup dalam berbagai bentuk. Misalnya hutan membantu menahan air hujan, sehingga mencegah tanah longsor dan banjir, air hujan diserap menjadi air tanah yang muncul menjadi mata air bersih yang mengalir membentuk sungai, danau, dan untuk air sumur. Selain itu hutan juga menghasilkan udara bersih dan menjaga lapisan atmosfer. Hutan juga merupakan tempat dari berbagai spesies hewan dan tumbuhan langka.

Begitu besarnya manfaat hutan bagi bangsa sehingga dicantumkan didalam UUD 1945 Pasal 33¹ ayat (3) “bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat”. Itu berarti seluruh kekayaan alam yang ada di wilayah negara Indonesia yang berhubungan dengan kesejahteraan rakyat Indonesia harus dikelola oleh negara.

Untuk menjamin status, fungsi, kondisi hutan dan kawasan hutan dilakukan upaya perlindungan hutan yaitu mencegah dan membatasi kerusakan hutan yang disebabkan oleh perbuatan manusia dan ternak, kebakaran, daya-daya alam, hama, dan penyakit. Termasuk dalam pengertian perlindungan hutan adalah mempertahankan dan menjaga hak-hak negara, masyarakat dan perorangan dalam hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan serta investasi dan perangkat yang berhubungan dengan pengelolaan hutan.

¹ Setelah perubahan UUD yang keempat pada tanggal 10 Agustus 2002, pasal 33 ditambah 2 ayat yaitu ayat (4) dan (5)

pemanfaatan kekayaan hutan ini perlu dibuat secara tersendiri dalam suatu peraturan perundang-undangan tentang perlindungan hutan yang bertujuan untuk mengatur pengelolaan hutan secara terorganisir serta untuk melindungi kekayaan hutan Indonesia agar tetap lestari dan terjaga dari eksploitasi besar-besaran oleh pihak yang tidak bertanggungjawab. Peraturan inilah yang disebut dengan hukum lingkungan

Hukum lingkungan dapat diartikan sebagai keseluruhan kaidah-kaidah yang mengatur hak dan kewajiban manusia, atas pengelolaan dan interaksinya terhadap tata lingkungan hidup, serta mengatur berbagai pengaruh atau dampak (langsung atau tidak langsung) dari interaksi itu, sehingga dapat dicapai kondisi keserasian lingkungan yang optimal, guna kesejahteraan generasi sekarang dan masa mendatang secara berkelanjutan (sustainable)²

Hukum pidana di Indonesia bersumber dari KUHP, yang sudah diberlakukan puluhan tahun sejak jaman kolonial belanda hingga sekarang. Pranata hukum pidana yang terbuat secara kodifikasi ini, memuat berbagai peraturan pidana dari segala aspek, termasuk lingkungan. Namun jika hanya mengandalkan KUHP saja tidak akan cukup. Karena perkembangan dibidang iptek, industri, ekonomi, informasi, dan globalisasi telah membawa pengaruh besar kepada masalah lingkungan dan sumber daya alam.

² N.H.T. Siahaan, *hukum lingkungan (edisis revisi)*, pancuran alam Jakarta, 2006, hal 53



Masalah utama dalam pemberdayaan lingkungan adalah pencemaran dan perusakan lingkungan & Perusakan lingkungan . karena perbuatan tersebut menimbulkan kerugian dan menurunkan kualitas lingkungan. Menurut Salim ada dua macam kerugian yang diderita negara³, yaitu :

1. Tingginya biaya pemulihan yang akan dilakukan oleh negara terhadap kawasan hutan yang rusak. Selain kerusakan oleh HPH, juga disebabkan oleh perambahan hutan dan pencurian kayu, dan
2. Berkuangnya penerimaan negara dari sektor kehutanan.

Untuk itulah diperlukan undang-undang di luar KUHP yang mengatur khusus tentang masalah lingkungan, yaitu undang-undang nomor 41 tahun 1999 tentang kehutanan.

Larangan tentang merambah hutan terdapat pada UU No.41 tahun 1999 pada Pasal 50 ayat (3) yaitu :

Setiap orang dilarang:

- a. mengerjakan dan atau menggunakan dan atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah;
- b. merambah kawasan hutan;
- c. melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan dengan radius atau jarak sampai dengan:
 1. 500 (lima ratus) meter dari tepi waduk atau danau;
 2. 200 (dua ratus) meter dari tepi mata air dan kiri kanan sungai di daerah rawa;

³ Salim H.S, dasar-dasar hukum kehutanan (edisi revisi), sinar grafika mataram, 2002, hal 2

3. 100 (seratus) meter dari kiri kanan tepi sungai;
 4. 50 (lima puluh) meter dari kiri kanan tepi anak sungai;
 5. 2 (dua) kali kedalaman jurang dari tepi jurang;
 6. 130 (seratus tiga puluh) kali selisih pasang tertinggi dan pasang terendah dari tepi pantai.
- d. membakar hutan;
 - e. menebang pohon atau memanen atau memungut hasil hutan di dalam hutan tanpa memiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenang;
 - f. menerima, membeli atau menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan, atau memiliki hasil hutan yang diketahui atau patut diduga berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah;
 - g. melakukan kegiatan penyelidikan umum atau eksplorasi atau eksploitasi bahan tambang di dalam kawasan hutan, tanpa izin Menteri;
 - h. mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi bersamasama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan;
 - i. mengembalakan ternak di dalam kawasan hutan yang tidak ditunjuk secara khusus untuk maksud tersebut oleh pejabat yang berwenang;
 - j. membawa alat-alat berat dan atau alat-alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk mengangkut hasil hutan di dalam kawasan hutan, tanpa izin pejabat yang berwenang;
 - k. membawa alat-alat yang lazim digunakan untuk menebang, memotong, atau membelah pohon di dalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang;

- l. membuang benda-benda yang dapat menyebabkan kebakaran dan kerusakan serta membahayakan keberadaan atau kelangsungan fungsi hutan ke dalam kawasan hutan; dan
- m. mengeluarkan, membawa, dan mengangkut tumbuh-tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi undang-undang yang berasal dari kawasan hutan tanpa izin dari pejabat yang berwenang

sanksi pidana terhadap yang melakukan perambahan hutan dalam undang-undang ini ada pada Pasal 78 ayat (2) :

“Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf a, huruf b, atau huruf c, diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).”

Bila perambahan tersebut adalah menebang pohon atau memanen atau memungut hasil hutan di dalam hutan tanpa memiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenang seperti yang tertulis dalam Pasal 50 ayat (3) huruf e, maka diancam dengan pasal 78 ayat (5) yaitu pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah)

Dan bila pelanggaran ini dilakukan oleh badan hukum atau badan usaha maka akan ditambah 1/3 (sepertiga) dari sanksi yang diberikan. Isi tertulis dalam Pasal 78 ayat (14) yaitu :

“Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) apabila dilakukan oleh dan atau atas nama badan hukum atau badan usaha, tuntutan

dan sanksi pidananya dijatuhkan terhadap pengurusnya, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, dikenakan pidana sesuai dengan ancaman pidana masing-masing ditambah dengan 1/3 (sepertiga) dari pidana yang dijatuhkan.”

Itu berarti hukuman terhadap perambahan hutan yang dilakukan oleh badan hukum (korporasi) jauh lebih berat daripada yang dilakukan oleh perorangan atau kelompok masyarakat biasa. Karena kerugian yang diderita juga berbeda dengan kerugian yang ditimbulkan oleh kelompok masyarakat ataupun perorangan.

Selain sanksi secara pidana, pelaku juga dapat dikenakan sanksi perdata berupa ganti rugi maupun secara administrasi negara yaitu pencabutan hak pengelolaan hutan (HPH)

Perumusan sanksi pidana dalam undang-undang kehutanan nomor 41 tahun 1999 adalah kumulatif stelsel. Selain sanksi pidana berupa pidana penjara, juga diberi sanksi berupa denda dengan jumlah tertentu.

Untuk perbuatan perambahan hutan dalam uu kehutanan diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah). dengan begitu diharapkan tujuan pemberian pidana terhadap pelaku perambahan hutan ini bisa tercapai.

Perambahan hutan dengan segala kompleksitas dan implikasinya merupakan masalah yang bukan saja dihadapi oleh suatu daerah tertentu, tetapi menjadi masalah di berbagai kawasan hutan di tanah air, sehingga perambahan hutan merupakan masalah yang berskala nasional dan perlu mendapat perhatian serius terutama dalam hal penanganannya.

kementerian Kehutanan memperkirakan perambahan kawasan hutan untuk perkebunan dan pertambangan mencapai tiga juta hektare dengan kerugian negara diasumsikan sekitar Rp 48 triliun⁴.

Karena itulah pemberian sanksi terhadap pelaku perambahan hutan tidak hanya diharapkan tepat sasaran namun juga tepat guna dan manfaat, sebab terkadang sanksi yang diberikan terhadap pelaku terlampau ringan dan tidak sesuai dengan kerugian yang diterima akibat dari perambahan hutan tersebut.

Namun pada kenyataannya sanksi yang diberikan tidak berpengaruh banyak. Sanksi yang diberikan terasa lebih ringan dan tidak memberikan efek jera sama sekali kepada pelaku perambahan hutan. Apalagi mengingat perambahan hutan ini menimbulkan kerugian yang cukup besar bagi negara yang seharusnya dihukum berat. Hal ini sebagaimana pada kasus dengan isi putusan 303/Pid/PN.Plg (data terlampir) karena melanggar pasal 50 ayat (3) huruf H jo Pasal 78 ayat (7) yang diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 10.000.000.000 (sepuluh miliar rupiah) tetapi hanya diputus penjara 2 tahun tanpa denda. Seharusnya pidana yang diberikan secara kumulatif akan tetapi kenyataannya yang sanksi dijatuhkan secara alternative yaitu pidana penjara saja. Tentu saja ini jauh dari yang diharapkan dari penjatuhan pidana terhadap pelaku yang melanggar tersebut karena terlalu ringan jika dibandingkan dengan penjara 5 tahun dan denda sepuluh miliar rupiah.

⁴ www.wartakota.co.id/detil/berita/25809/Negara-Rugi-Rp-48-Triliun-Akibat-Perambahan, diakses 25 25 november 2010

Sistem sanksi pidana perambahan hutan menjadi pokok permasalahan apalagi jika dihubungkan dengan tujuan dari diadakannya pemberian pidana itu sendiri. Sehingga apa yang seharusnya menjadi dasar pemberian sanksi tidak melenceng dari tujuan pemberian pidana.

B. Ruang Lingkup Penulisan

Sebelum masuk ke pokok permasalahan terlebih dahulu perlu dijelaskan mengenai batasan-batasan tentang pengertian atau rumusan yang terdapat didalam tulisan ini, untuk menghindari salah pengertian dan mencegah melebarnya pokok bahasan.

Skripsi ini berjudul **“SISTEM SANKSI PIDANA PERAMBAHAN HUTAN DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 1999”**

Bidang hukum yang dikaji adalah bidang hukum pidana. Mengenai sanksi yang dikenakan serta pertanggungjawaban pidananya. Serta faktor yang mempengaruhi dalam penegakan hukumnya.

C. permasalahan

Adapun permasalahan yang dibahas oleh penulis adalah *“bagaimana sistem sanksi pidana pada perambahan hutan dalam undang-undang nomor 41 tahun 1999 jika dihubungkan dengan tujuan pemidanaan ?*

D. tujuan dan manfaat penelitian

Tujuan dari skripsi ini adalah untuk memberikan penjelasan tentang tindak pidana perambahan hutan dan mekanisme (bentuk) sanksi secara pidana.

Manfaat dari penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat praktis

Dibuatnya karya tulis ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi aparat penegak hukum khususnya dalam memberikan sanksi bagi yang melakukan perambahan hutan.

2. Manfaat teoritis

Dibuatnya karya tulis ini diharapkan dapat menjadi bahan kajian dan kontribusi bagi dunia pendidikan sekaligus menambah pengetahuan kita bahwa perlu adanya perhatian khusus tentang masalah perambahan hutan ini.

E. metode penelitian

1. Tipe penelitian

Penulisan skripsi ini merupakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan normatif . Penelitian ini dilakukan dengan mempergunakan studi dokumen dan kepustakaan. Metode penelitian ini adalah penelitian sistematik hukum dengan menggunakan perundang-undangan maupun bahan hukum tercatat dengan mengidentifikasi pengertian-pengertian pokok atau dasar-dasar hukum.

2. Sumber dan jenis data

sumber data yang digunakan berupa data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan.

3. Teknik pengumpulan data

Pengumpulan data diperoleh melalui bahan hukum yang terdiri dari :

a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikat, terdiri :

- 1) kitab undang-undang hukum pidana (KUHP)
- 2) UU No.41 tahun 1999 tentang kehutanan
- 3) UU No.23 tahun 1997 tentang pengelolaan lingkungan hidup
- 4) peraturan menteri kehutanan nomor : P. 39/menhut-ii/2008

b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer berupa asas-asas hukum. yaitu teori hukum, doktrin, dan yurisprudensi.

c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memeriksa petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. yaitu media cetak dan elektronik

4. Analisa dan penarikan kesimpulan

Analisis data yang digunakan adalah analisis data kuantitatif.

Metode penarikan kesimpulan dilakukan dengan metode induktif. Yaitu menarik inti dari penjabaran pada bagian pembahasan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- Hamdan, M, *politik hukum pidana*, rajawali pers, medan, 1996
- Hamzah, Andi, *asas-asas hukum pidana (edisi revisi 2008)*, rineka cipta, Jakarta, 2008
- J.B.daliyo, , *pengantar hukum Indonesia*, PT Prenhallindo, Jakarta, 1983
- Marpaung, Leden. *Tindak pidana terhadap hutan, hasil hutan, dan satwa*, erlangga, jakarta 1995
- Moeljono, *azas-azas hukum pidana*, bina aksara, Jakarta, 1985
- _____ *azas-azas hukum pidana (edisi revisi)*, rineka cipta, Jakarta, 2008
- Poernomo, Bambang, *asas-asas hukum pidana*, ghalia Indonesia, Yogyakarta, 1992
- _____ *pelaksanaan pidana penjara dengan sistem pemasyarakatan, libertym*
yogyakarta, 1985
- Rhiti,Hyronimus, *hukum penyelesaian sengketa lingkungan hidup*. Universitas atmajaya,
Yogyakarta, 2006
- Salim H.S, *dasar-dasar hukum kehutanan (edisi revisi)*, sinar grafika mataram, 2002
- Sholehuudin, M, *sistem sanksi dalam hukum pidana*, raja grafindo persada, Jakarta, 2003
- Siahaan, N.H.T. *hukum lingkungan (edisis revisi)*, pancuran alam Jakarta, 2006
- Soemartono, Gatot P.R.M. *hukum lingkungan Indonesia*, sinar grafita, jakarta, 2004

Sunarso, Siswanto. *Hukum pidana lingkungan hidup dan strategi penyelesaian sengketa*, Rineka cipta, jakarta, 2005

Zain, alam setia, *hukum lingkungan konservasi hutan*, rineka cipta, jakarta, 1996

B. Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

peraturan menteri kehutanan nomor : P. 39/menhut-ii/2008

UU No. 5 tahun 1967

UU No. 41 tahun 1999

UU No.5 tahun 1990

C. Sumber Lain

<http://www.find-docs.com/tujuan-dan-fungsi-hukum-pidana-administratif.html>

<http://yancearizona.wordpress.com/2007/11/06/pidana-lingkungan-hidup-dalam-rkuhp/>

www.hulusungaitengahkab.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=909:tugas-polisi-kehutanan-&catid=14:politik&Itemid=49

www.merbabu.com/tipe-hutan/

www.wartakota.co.id/detil/berita/25809/Negara-Rugi-Rp-48-Triliun-Akibat-Perambahan